



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERBAIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta sebagai bentuk evaluasi, apresiasi dan motivasi, maka dipandang perlu memberikan Penghargaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terbaik bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa salah satu unsur SPIP adalah pemantauan pengendalian intern, maka Satgas SPIP KPU Sulawesi Utara telah memprogramkan pemberian penghargaan berdasarkan hasil pemantauan terhadap beberapa indikator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan terhadap KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

tentang...

tentang Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terbaik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah...

Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
 2. Laporan Hasil Penilaian Satgas SPIP KPU Provinsi Sulawesi Utara;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38/PK.01-BA/71/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang

Keputusan...

Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERBAIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI UTARA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan KPU Kabupaten/Kota yang memperoleh Penghargaan
Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terbaik untuk Tahun 2021, sebagai berikut:
Terbaik Pertama : KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
Terbaik Kedua : KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe
Terbaik Ketiga : KPU Kabupaten Minahasa Selatan
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan